

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 07/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 1469/TI.02.4-SD/52/Prov/XII/2019 tentang Pembentukan JDIH KPU Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat. Serta perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini adalah: UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini menetapkan tentang: Tim Pembina dan Tim Teknis bertugas menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien, melakukan pengungkapan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum, melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola dan melakukan evaluasi dan laporan tahunan;

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Februari 2020;
- Lampiran 2 Halaman